

## **Pemutusan Hubungan Diplomatik antara Iran dengan Albania Terkait Adanya Kasus Serangan Siber Ditinjau dari Konvensi WINA 1961 tentang Hubungan Diplomatik**

**Azizah Dzakiah Nurhakiki\*, Mohammad Husni Syam**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*[azizah.nurhakiki@gmail.com](mailto:azizah.nurhakiki@gmail.com), [husnisyam@gmail.com](mailto:husnisyam@gmail.com)

**Abstract.** International law is the overall rules and principles governing relationships or issues that cross state borders between states and states, states and other non-state legal subjects or non-state legal subjects with each other. International Law coordinates and facilitates cooperation between states that are interdependent on each other. The practice of International Law cannot be separated from the problems of diplomacy, politics and attitudes, patterns or policies of foreign relations. Approach Method The research method used by the author in this legal research is to use a normative juridical approach method, namely research on legal principles and secondary data through an inventory of positive law. Normative juridical legal research is an approach that examines, tests and applies legal principles and general principles of international law. The 1961 Vienna Convention covers aspects of diplomatic law as an international legal provision governing diplomatic relations based on agreements and regulated in legal instruments as a codification of customs and international legal progress. The basis of diplomatic relations is Article 2 of the 1961 Vienna Convention, which stipulates that diplomatic ties and permanent duties must be established. Based on the above description, it can be concluded that: The 1961 Vienna Convention does not regulate the procedure for the termination of diplomatic relations between Iran and Albania. Meanwhile, customary international law determines the termination of diplomatic relations.

**Keywords:** *diplomatic relations, international agreements, states.*

**Abstrak.** Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Hukum Internasional mengkoordinasi dan memfasilitasi kerjasama antar negara negara yang saling tergantung satu sama lain. Praktik Hukum Internasional tidak dapat terpisahkan dari masalah diplomasi, politik dan sikap, pola atau kebijakan hubungan luar negeri. Metode Pendekatan Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan data sekunder melalui inventarisasi hukum positif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengkaji, menguji dan menerapkan asas-asas hukum serta prinsip-prinsip umum hukum internasional. Konvensi Wina 1961 mencakup aspek hukum diplomatik sebagai ketentuan hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik yang didasarkan pada kesepakatan dan diatur dalam instrument hukum sebagai kodifikasi kebiasaan dan kemajuan hukum internasional. Pasal 2 Konvensi Wina 1961 membentuk dasar hubungan diplomatik, yang menetapkan bahwa ikatan diplomatik dan tugas permanen harus dibentuk. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: Konvensi Wina 1961 tidak mengatur bagaimana hubungan diplomatik antara Iran dan Albania dapat diputuskan. Sementara itu, aturan kebiasaan internasional menentukan bagaimana hubungan perjanjian internasional berakhir.

**Kata kunci:** *hubungan diplomatik, perjanjian internasional, negara.*

## A. Pendahuluan

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

Hukum Internasional mengkoordinasi dan memfasilitasi kerjasama antar negara negara yang saling tergantung satu sama lain. Praktik Hukum Internasional tidak dapat terpisahkan dari masalah diplomasi, politik dan sikap, pola atau kebijakan hubungan luar negeri. Dalam banyak kasus meskipun pertimbangan hukum tetap penting, tetapi sangat besar kemungkinan bahwa negara dalam mencari legalitas tindakan atau keputusan yang diambilnya mengutamakan *self-interest*, *expediency*, atau *humanity*. Hal ini sangatlah wajar menurut Dixon, karena banyak negara mempunyai karakter dan sikap yang berbeda beda sebagaimana juga sifat manusia pada umumnya.

Hubungan timbal balik yang rumit antara hukum dan prinsip yang mengatur hubungan antara individu yang merupakan anggota komunitas bangsa atau negara yang sama tercermin dalam hukum negara atau hukum internasional. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi suatu negara dalam penyelenggaraan hubungan internasional, diperlukan hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia. Hal ini di samping terciptanya perdamaian dan kesejahteraan yang merupakan dambaan setiap manusia dan bangsa di dunia. Hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia sangat diperlukan. Secara alami, setiap bangsa memiliki aspek positif dan negatif terhadap situasinya, serta prioritas dan kepentingan yang berbeda-beda. Hal-hal seperti inilah yang kondusif untuk membina hubungan dan kerjasama internasional.

Pada dasarnya, hukum diplomatik adalah hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara negara-negara berdasarkan prinsip persetujuan timbal balik. Prinsip-prinsip ini dimasukkan ke dalam instrumen hukum internasional, seperti piagam, statuta, dan konvensi, dan mereka muncul sebagai hasil dari kodifikasi kebiasaan internasional dan kemajuan dalam hukum internasional.

Setelah berdirinya PBB pada tahun 1945, hukum internasional, termasuk hukum diplomatik, dibuat untuk pertama kalinya oleh Komisi Hukum Internasional pada tahun 1949. Komisi ini sangat memperhatikan ketentuan tentang kekebalan diplomatik dan pergaulan diplomatik. Akhirnya, setelah perjalanan yang panjang selama 12 tahun, konferensi berkuasa penuh (*Plenipotentiary Conference*) diadakan di Wina, Austria, pada tanggal 2 Maret - 14 April 1961. Pada tanggal 18 April 1961, konferensi mengesahkan suatu konvensi yang disebut "Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik".

Pembentukan hubungan diplomatik antar Negara, dan misi diplomatik permanen, dilakukan dengan persetujuan bersama.

Diplomasi bilateral dikenal sebagai komunikasi antara dua pihak tanpa menentukan perselisihan atau metode, juga dikenal sebagai sistem diplomasi Perancis. Memainkan peran khusus dalam mendekatkan dan menenangkan situasi antara kedua negara melalui perwakilan diplomatik permanen yang terakreditasi secara resmi, sebagai prosedur konvensional.

Tanggung jawab, hak dan kewajiban dari negara yang mengadakan hubungan diplomatik harus jelas dan dapat dipahami dengan baik serta cara pelaksanaannya harus sesuai seperti yang telah tercantum dalam isi dari konvensi maupun yang telah menjadi doktrin antar negara yang telah mengadakan suatu hubungan diplomatik dan harus bisa mempertanggung jawabkan serta menjaga hak dan menjalankan kewajibannya.

Suatu Negara tidak boleh melakukan operasi dunia maya yang melanggar kedaulatan Negara lain. Dilihat dalam konteks yang lebih luas dari hukum internasional yang mengatur aktivitas dunia maya negara, aturan tersebut mewakili garis merah paling signifikan antara perilaku yang sah dan salah secara internasional. Tempat menonjol ini dihasilkan dari fakta bahwa kunci lainnya aturan-larangan intervensi penggunaan kekerasan mengandung ambang batas yang jarang tercapai. Dengan demikian, sebagian besar operasi dunia maya yang bermusuhan yang disebabkan oleh negara hanya berimplikasi pada larangan pelanggaran kedaulatan.

Salah satu masalah paling krusial yang dimunculkan oleh *cybercrime* adalah masalah

yurisdiksi yang berkaitan dengan sejauh mana suatu negara dapat menerapkan kedaulatan hukumnya atau dengan kata lain sejauh mana kemampuan suatu negara menyidangkan suatu perkara bernuansa internasional. Permasalahan yurisdiksi di suatu negara dapat menerapkan kedaulatan hukumnya atau dengan kata lain sejauh mana kemampuan suatu negara menyidangkan suatu perkara bernuansa internasional.

Dalam hubungan internasional dan politik internasional masalah intervensi bukanlah istilah baru, ia telah hadir bersamaan dengan timbulnya prinsip hukum antar negara yaitu prinsip kedaulatan nasional dan prinsip *non interference* atau tidak mencampuri urusan dalam negeri negara perjanjian. Makna pokok prinsip kedaulatan selama ini adalah gagasan yang menyatakan bahwa tidak ada kekuasaan yang sah di atas negara, kecuali negara tersebut secara sukarela menyerahkannya kedaulatan kepada pihak lain atau organisasi internasional sesuai perjanjian internasional yang disepakati. Sedangkan prinsip *non interference* sebagai basis untuk *non intervensi* yaitu prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Disamping itu dalam etika internasional juga merujuk kepada dua aspek politik atau otoritas.

Secara internal atau ke dalam menunjukkan adanya kewenangan politik dan legal untuk bertindak apa pun yang sah dalam batas-batas negara. Negara memiliki hak-hak untuk mengatur urusan dalam negerinya, dibiarkan atau dibolehkan untuk bebas mengelola "*community's internal affairs*" sendiri. Namun pada sisi lain juga mempunyai kewajiban untuk tidak mencampuri urusan negara atau masyarakat lainnya. Kedaulatan secara eksternal adalah kewenangan negara untuk melakukan kebijakan dan tindakan dalam menjalankan relasi dengan negara lain atau dengan pelaku hubungan internasional lainnya. Pengertian intervensi dapat secara umum merujuk pada "*external action that influence the domestic affairs of another sovereign state*", yang mana hal ini dapat memiliki arti yang luas. Pemahaman yang lebih sempit biasanya merujuk langsung penggunaan kekerasan (*forcible action / interference*) ke dalam urusan domestik negara lain.

Negara penerima harus mengizinkan dan melindungi komunikasi bebas di bagian misi untuk semua tujuan resmi. Dalam berkomunikasi dengan Pemerintah dan misi dan konsulat lain dari Negara pengirim, dimanapun lokasinya, misi dapat menggunakan semua cara yang sesuai, termasuk kurir diplomatik dan pesan dalam kode atau sandi. Namun, misi dapat menginstal dan menggunakan pemancar nirkabel hanya dengan persetujuan dari Negara penerima.

Dalam Pasal 27 Konvensi Wina 1961, dapat dijelaskan bahwa para agen diplomatik dalam menjalankan fungsinya mempunyai kebebasan dan kerahasiaan penuh untuk berkomunikasi dengan pemerintahnya. Telah diakui oleh umum bahwa kebebasan berkomunikasi juga berlaku bagi semua korespondensi resmi antara suatu perwakilan dan pemerintahnya, dan kebebasan ini harus dilindungi oleh negara penerima. Surat menyurat resmi para agen diplomatik tidak boleh digeledah, ditahan atau disensor oleh negara penerima. Suatu misi diplomatik asing dapat saja menggunakan kode dan sandi rahasia dalam komunikasinya dengan pusat pemerintahan negara pengirim, sedangkan instalasi radio dan pemancar radio baru dapat dilakukan apabila memperoleh izin resmi pemerintah negara penerima. Kurir diplomatik yang berpergian dalam tugas resminya dengan paspor diplomatik pun tidak boleh ditahan atau dihalang halangi.

Pada masa sekarang ini, hubungan diplomatik antar negara tidak dapat dihindari lagi. Terlebih lagi pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini telah memicu semakin intensifnya interaksi antar negara dan antar bangsa di dunia. Contohnya adalah hubungan diplomatik antara Albania dan Iran.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan data sekunder melalui inventarisasi hukum positif.

Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengkaji, menguji daln

- menerapkan asas-asas hukum serta prinsip-prinsip umum hukum internasional.
2. **Spesifikasi Penelitian**  
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan analisa berdasarkan sumber-sumber hukum internasional, konvensi-konvensi internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, putusan pengadilan, pendapat para ahli hukum dan teori hukum yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.
  3. **Teknik Pengumpulan Data**  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yaitu terkait landasan hukum dan teori-teori dalam hukum internasional mengenai hukum internasional, hukum perjanjian internasional dan hukum diplomatik konsuler. Data sekunder tersebut antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Aspek hukum diplomatik yang termuat dalam Konvensi Wina 1961 adalah ketentuan hukum internasional yang memuat aturan mengenai hubungan diplomatik berdasarkan kesepakatan bersama serta diatur dalam instrument hukum sebagai kodifikasi kebiasaan hukum internasional dan perkembangan kemajuan hukum internasional.

Dasar pembentukan hubungan diplomatik sebagaimana dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi bahwa pembentukan ikatan diplomatik antar Negara, dan tugas permanen, dilaksanakan dengan pernyataan persetujuan bersama. Kesepakatan dimungkinkan karena Albania dan Iran adalah merupakan subjek hukum yang memiliki kedaulatan yang artinya kedua negara memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum.

Rumusan Pasal 2 dalam Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik tersebut memberikan pemahaman bahwa hubungan diplomatik Albania dengan Iran dibentuk melalui adanya kesepakatan bersama kedua Negara. Hubungan diplomatik ditandai dengan pengadaaan perwakilan diplomatik secara tetap di suatu Negara dengan mengedepankan kesepakatan yang diwujudkan melalui suatu komunikasi bersama, perundingan, perjanjian yang dapat menjalin persahabatan dan lainnya.

Prinsip kesepakatan bersama yang termuat dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik merupakan hasil persetujuan rasional dengan asas bahwa tiap pembatasan kekuasaan harus memperoleh persetujuan negara-negara terkait, yaitu Albania dengan Iran. Selanjutnya dikalitkan dengan pengakuan suatu negara atas terbukanya hubungan diplomatik dengan negara tersebut dan pemerintahnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran oleh Albania pada dasarnya tidak menyalahi ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 karena memang tidak ada ketentuan baku yang memuat aturan tentang tata cara pemutusan hubungan diplomatik. Pemutusan Hubungan diplomatik lebih didasarkan pada hukum kebiasaan internasional. Meskipun tidak ada ketentuan tentang aturan pemutusan hubungan diplomatik tetapi Konvensi Wina 1961 memberikan kewajiban pada negara untuk mentaati isi dari Konvensi Wina 1961. Meskipun demikian, patut disayangkan sikap dan tindakan Albania memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran karena unsur politik dan dilakukan secara sepihak oleh Albania.

Negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi warga negaranya, baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Tanggung jawab yang dimiliki negara tidak hanya melindungi warga negaranya saja namun harus dapat melindungi warga negara asing yang berada di dalam negara tersebut.

Suatu negara bertanggungjawab terhadap warga negara asing dan harta miliknya yang berada di wilayah negaranya. Perjanjian internasional multilateral dan regional atau melalui hukum nasional menetapkan hak dan kewajiban negara terhadap orang asing yang berada dalam wilayah suatu negara, pelanggaran terhadap kewajiban itu menyebabkan negara harus bertanggungjawab terhadap orang asing tersebut. Selain itu, ada juga alasan munculnya

pertanggungjawaban negara sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh organ atau pejabatnya berupa melakukan perbuatan *mistreatment* terhadap orang asing dan tindakan atau kelalaian yang merugikan secara ekonomis dan fisik yang dilakukan oleh negara terhadap orang asing.

Fungsi pertama dan terpenting dari seorang utusan adalah untuk mewakili negara pengirim di negara penerima dan bertindak sebagai saluran hubungan resmi antara pemerintah kedua negara. Tujuan utama dari pemeliharaan hubungan diplomatik antara negara-negara, agen diplomatik sering dipanggil untuk melakukan tugas bernegosiasi dengan dan mengkomunikasikan sudut pandang pemerintahnya tentang berbagai hal kepada pemerintah negara bagian tempat dia diakreditasi.

Fungsi pertama dan terpenting dari seorang utusan adalah untuk mewakili negara pengirim di negara penerima dan bertindak sebagai saluran hubungan resmi antara pemerintah kedua negara. Tujuan utama dari pemeliharaan hubungan diplomatik antara negara-negara, agen diplomatik sering dipanggil untuk melakukan tugas bernegosiasi dengan dan mengkomunikasikan sudut pandang pemerintahnya tentang berbagai hal kepada pemerintah negara bagian tempat dia diakreditasi.

Setiap kali pemerintah ingin membuat perjanjian dengan yang lain, apakah itu perjanjian persahabatan dan perdagangan, atau perjanjian ekstradisi, atau perjanjian udara yang berkaitan dengan penerbangan pesawatnya, negosiasi formal seringkali dilakukan. Didahului oleh pendahuluan pemeriksaan dan pembicaraan eksplorasi yang selalu harus dilakukan oleh agen diplomatik.

Salah satu ketentuan mengenai perlindungan bagi warga negara yang menghadapi masalah hukum di negara penerima dapat ditemukan pada Pasal 36 ayat (1) butir b. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler pasal tersebut menegaskan bahwa: “Otoritas pemerintah setempat wajib memberitahukan kepada pemerintah negara asal negara itu mengenai masalah tersebut terjadi. Selain itu juga wajib memberitahukan mengenai jalannya proses hukum yang berlangsung atau yang akan diambil terhadap negara asing tersebut.”

#### **D. Kesimpulan**

hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini tentang “Pemutusan Hubungan Diplomatik antara Iran dengan Albania Terkait Adanya Kasus Serangan Siber Ditinjau dari Konvensi Wina 1961” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan diplomatik secara sepihak oleh Albania terhadap Iran karena adanya serangan siber. Hal ini mengakibatkan pemutusan hubungan diplomatik terhadap perjanjian internasional kedua negara menimbulkan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional seperti dalam asas *reciprocity* yang menjelaskan hubungan timbal balik serta saling menguntungkan antar individu.
2. Dapat disimpulkan bahwa akibat dari pemutusan hubungan diplomatik ini perlindungan warga negara di negara penerima akibat pemutusan hubungan diplomatik belum terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan. Pada kasus pemutusan hubungan diplomatik antara Iran dengan Albania warga negara terlindungi di negara ketiga.

#### **Acknowledge**

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai bentuk kesulitan serta hambatan yang dilewati, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. M. Husni Syam, S.H., LL.M. selaku pembimbing penulis yang dengan sabar memberikan do’a, dukungan, motivasi, arahan-arahan, serta saran dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini. Sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Pada kesempatan ini juga, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

4. Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
5. Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

### Daftar Pustaka

- [1] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2019.
- [2] Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- [3] I Kadek Calvin Andreantika, “Implikasi Hukum Internasional Dengan Hubungan Antar Negara”, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 2 No 3, Juli 2022.
- [4] Syahmin A.K, Hukum Diplomatik Dalam Rangka Studi Analisis, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- [5] Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Alumni, Bandung, 2005.
- [6] Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik
- [7] Sc.Shqipe Kastrati, “Ethics in Bilateral and Multilateral Diplomacy”, International Journal of Social Science Research and Review, Volume 6, Issue 2 February, 2023.
- [8] Claudya Gladys Pandean, “Hak dan Kewajiban Hukum Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961”, Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016.
- [9] Michael N. Schmitt and Liis Vihul, “Sovereignty in Cyberspace: Lex Lata Vel Non?”, American Journal of International Law, Vol. 111, 2017.
- [10] Galuh Kartiko, “Pengaturan Terhadap Yurisdiksi Cyber Crime Ditinjau dari Hukum Internasional”, Rechtidee Jurnal Hukum, Vol 8, No 2 (2013).
- [11] Andaru Satnyoto, “Justifikasi Intervensi Internasional dalam Konflik Suatu Negara”, Jurnal Asia Pacific Studies, Volume 1 Number 2 Juli - Desember 2017.
- [12] Ade Khatibul Rafi (dkk), “Aspek Hukum Pemutusan Hubungan Diplomatik Bahrain dengan Qatar Berdasarkan Konvensi Wina 1961”, Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No.6 2022.
- [13] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- [14] Aryo Bimo Prastyo, “Implikasi Pemutusan Hubungan Diplomatik Saudi Arabia dengan Iran Pasca Eksekusi Hukuman Mati Sheikh Nimr Al-Nimr”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- [15] Arsensius, “Perlindungan Orang Asing dalam Hukum Internasional”, Jurnal Varia Bina Civika, No 75 (2009).
- [16] B. Sen, A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice, Martinus Nijhoff Publishers, London, 1979.
- [17] Anna Anindita Nur Mustika, “Arti Penting Mandatory Access Consular Notification dalam Hubungan Konsuler”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2022).
- [18] A. P. Fitriani and S. Harahap, “Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 1–5, Jul. 2021, doi: 10.29313/jrih.v1i1.56.
- [19] [2] Fikri Naufal Uyun, Frency Siska, and Nurul Chotidjah, “Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 52–56, Jul. 2022, doi: 10.29313/jrih.v2i1.968.
- [20] [3] S. Fauzia, M. 1\*, and A. Mahmud, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Tinder dan Upaya Pencegahannya,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>